

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Reviewer

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Alamat Redaksi:

UIN Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Faktor-Faktor Penghambat Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi
Riski Untari, Ninik Alawiyah, Latifah Permatasari, Fitri Sulistiyarini, Safira Quita Melati 189 - 204
- Beli Online, Bayar Offline: COD Shopee dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Milenial
Hanifah Nur Adilah, Vinda Ardyan Novita, Dita Sri Lestari, Farah Haibah 205 - 224
- Ilmu Kantong Bolong R.M.P Sosrokartono Dalam Perspektif Moralitas Dan Implementasinya Pada Kehidupan Milenial
Ahmad Miftahudin Thohari, Lia Faridatun Nisa, Nur Azizah, Rina Mutoharoh, Erdiana Aris Tantia 225 - 244
- Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Dini Nur Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, Ranti Wulandari, Rizqi Wulansari 245 - 262
- Analisis Speaking Anxiety Dalam Proses Pembelajaran Pada Mahasiswa PBI Semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta
Lailatul Munawaroh, Celviaulia Fitri, Anggela Kunti, Siti Nur Laila 263 - 276
- Persepsi Masyarakat Terhadap “*Married by Accident*”
Melani Ambarwati, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, Raudhatul Alfiah 277 - 302

Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pemasaran Dalam Bisnis Tiktok Shop

Ika Zulianti, Mei Fatmawati, Anggraini Wahyu Ningtyas, Nurvita Sari, Indah Wulandari

303 - 318

Peran English For Specific Purpose (ESP) Terhadap Performa Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi

Arum Ambar Sari, Luluk Farida, Yuliana Dwi Astuti, Ulfa Nurul Karimah, Hasria Sarapil

319 - 334

Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah

Muntafiah, Syamsul Bakri, Amin Rais

335 - 352

Analisis Jual Beli Model Dropshipping Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam

Yunita Rahmawati, Failasuf Muhammad Azka, M. Agus Wahyudi, Syamsul Bakri

353 - 364



Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dini Nur Dianti¹, Anur Jamilatus Sholehah², Ranti Wulandari³, Rizqi Wulansari^{4*}

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Abstract

This study aims to determine the Shopee Paylater transaction in the perspective of Islamic economic law. Using this type of qualitative research which is carried out directly to the field to collect data needed by researchers. The samples used were several students of Raden Mas Said State Islamic University Surakarta. Shopee Paylater is one of the credit payment features in the Shopee application which provides loans to customers to buy the items they need. The results show that Shopee Paylater transactions are included in Riba and Qard. There is also another opinion to avoid the usury, the fine funds are diverted to social funds. Meanwhile, if you are unable to pay the fine due to force majeure, infaq here becomes sunnah.

Keywords: *Islamic Economics; Loan; Shopee PayLater*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan adalah beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shopee Paylater merupakan salah satu fitur pembayaran kredit di aplikasi Shopee yang mana memberikan pinjaman kepada pelanggan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Shopee Paylater termasuk ke dalam Qard dan Riba. Ada pula pendapat lain untuk menghindari riba tersebut, maka dana denda tersebut dialihkan untuk dana sosial. Sedangkan jika tidak mampu membayar denda karena force majeure infaq disini menjadi sunnah.

Kata kunci: *Ekonomi Islam; Pinjaman; Shopee PayLater*

Corresponding author

Email: ^{4*} rizqiwulansari278@gmail.com


PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era digital seperti sekarang ini sangat memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Adanya penggunaan jaringan internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak memberikan kebermanfaatan disegala kegiatan, antara lain menjelajah (*browsing*), berkomunikasi, mencari berita dan data-data serta untuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan menyangkut tentang perekonomian (Huda, 2020). Pemanfaatan teknologi juga merambah ke dunia keuangan yang biasa disebut sebagai *financial technology* atau *fintech* yang merupakan layanan keuangan berbasis digital dengan akses terhadap produk keuangan sehingga memberikan kemudahan dan lebih efektif. *Fintech* juga diartikan sebagai segmen dunia *startup* yang memaksimalkan teknologi untuk memudahkan berbagai aspek layanan keuangan. Aspek yang dimaksud berupa pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, dan pinjaman (Pradita & Munari, 2021).

Internet juga dimanfaatkan sebagai akses perdagangan seperti belanja online melalui *marketplace*. Aktivitas belanja melalui *marketplace* saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia meskipun di era pasca pandemic (Rotib et al., 2021). *Marketplace* sendiri merupakan *platform* untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi barang atau jasa dimana penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan barang yang dijual hanya berbentuk gambar disertai diskripsi yang menjelaskan spesifikasi produk (Dewa & Setyohadi, 2017). Perkembangan teknologi yang pesat mampu menggeser system pembayaran tunai (*cash*) menjadi non tunai menggunakan *e-money*. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), selama pandemi penjualan *e-commerce* secara global mengalami peningkatan 26% dengan konsumen baru sebesar 51% dan peningkatan transaksi harian terjadi hingga 4,8 juta.

Dengan adanya hal tersebut, banyak bermunculan aplikasi-aplikasi tentang belanja online. Seperti *Shopee*, Tokopedia, bukalapak, Lazada, blibli, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi tersebut mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Salah satunya yaitu aplikasi *Shopee* untuk

setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank melalui *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening *Shopee*, bayar langsung, bisa juga dengan kartu kredit/debit online. Selain metode tersebut, *Shopee* menghadirkan metode *Shopee paylater*, sesuai dengan namanya fitur dapat kita gunakan ketika kita ingin membeli sesuatu tetapi kita sedang tidak memiliki uang, sehingga bisa menggunakan fitur itu untuk membantu pembayaran secara kredit. Di Indonesia sendiri ada beberapa aplikasi pembayaran kredit yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat. Berikut diagram penggunaan aplikasi pembayaran kredit yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Diagram Penggunaan *PayLater* pada Tahun 2021

Dapat dilihat bahwa penggunaan fitur *Shopee Paylater* yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi hal tersebut, misalnya karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu dengan “bayar nanti”, ini dirasakan sangat membantu untuk kalangan mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gaji sedangkan ada kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Kemudian lain

yang didapatkan seperti keamaan, hingga besar kecilnya biaya tambahan yang dibebankan terhadap barang yang dibeli. Dalam *Shopee paylater* sendiri tambahan yang diberikan dimulai pada bulan kedua setelah transaksi dilakukan. *Shopee paylater* memberikan platform kredit yang dapat digunakan berbelanja di *Shopee* dengan limit pinjaman Rp 500.000,00 – Rp 15.000.000,00 dengan tenor cicilan sebesar 1,3,6 dan 12 bulan. Dengan bunga yang didapatkan sebesar 0% hingga 2,95% per bulan. Dan jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan mendapatkan denda 5% dari total tagihan yang jatuh tempo dan biaya 1% untuk setiap transaksi.

Dari penjelasan singkat terhadap transaksi *Shopee paylater* di atas dapat dilihat jika dalam penggunaan *Shopee paylater* tersebut terdapat unsur keuntungan dari tambahan yang diberikan kepada *Shopee* dimulai dari bulan kedua setelah transaksi dilakukan. Hal ini dikarenakan ketika peminjaman terdapat suku bunga dan biaya lain yang di dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Selanjutnya, dalam Islam sendiri dilarang memberikan biaya tambahan berlebih ketika melakukan transaksi secara kredit. Hal tersebut sama saja dengan riba atau biasa disebut dengan istilah bunga. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan apabila dilihat dari hukum ekonomi Islam (Jannah & Musadad, 2021).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini menggunakan responden berasal dari mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam yang secara mayoritas sudah mendapatkan ilmu mengenai kaidah dalam Islam. Namun masih banyak diantara mereka yang menggunakan *Shopee paylater* dalam transaksi belanja mereka.

Dari uraian diatas maka dirumuskan masalah yaitu Bagaimana *Shopee paylater* dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsep dari pinjaman *Shopeepay later* dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Bakri, 2014). Di mana metode kualitatif merupakan metode penelitian yang kegiatannya memahami makna dari hasil pengamatan terhadap orang-orang sekitar yang memiliki permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Peneliti ingin menggambarkan secara sistematis mengenai subjek penelitian dengan jelas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari para pengguna *Shopee paylater* dan data sekunder yang berasal dari sumber yang sudah ada. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna *Shopee paylater*. Dengan sampel yang diambil menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan menggunakan *Shopee paylater*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam

Ekonomi dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk kemudian diproduksi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia (Maharani, 2018). Ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari agama (Islam) karena dalam Islam mengatur semua sendi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sumber dari kehidupan manusia adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kedudukan sumber yang mutlak ini juga membahas mengenai perspektif ekonomi Islam (Munrokhim, 2008). Ada beberapa definisi mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai salah satu rumpun ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat dalam pandangan nilai-nilai Islam (Mnnan, 1986). Ekonomi Islam sebagai salah satu cabang ilmu yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa adanya

batasan kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan (Chapra, 1992). Ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini yang didasari dengan kerjasama dan partisipasi (Khan, 1994).

Ekonomi Syariah merupakan salah satu system ekonomi yang eksis di dunia, dalam beberapa hal tertentu hampir sama dengan system ekonomi mainstream seperti kapitalisme. Dalam hal mengejar keuntungan, ekonomi Syariah dengan ekonomi konvensional memiliki perbedaan. Dalam ekonomi Syariah menganut prinsip ketauhidan, keadilan, maslahat, dan tolong menolong (Suhadi & Mursal, 2015).

Riba merupakan salah satu tantangan dan rintangan yang seringkali menarik banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Riba adalah salah satu yang dilarang dalam ekonomi Syariah. Islam mengharamkan riba dengan segala macam jenisnya, oleh sebab itu dalam ekonomi Syariah riba dilarang penggunaannya. Riba dapat diartikan sebagai pertumbuhan atau pembesaran. Sehingga dapat diartikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa adanya kompensasi (Rahayu & Nurhayati, 2020). Unsur kelebihan dalam pembayaran dapat berlipat ganda jika hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah *kezaliman* dalam muamalah. Bagaimana pun bentuk *kezaliman* hukumnya tetap saja dikatakan haram dan tidak diperbolehkan (Fitria, 2017).

Beberapa alasan yang menyebabkan riba dilarang dalam agama Islam: riba mengambil harta orang lain tanpa nilai imbalan apa pun; menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif; kontrak riba merupakan media yang digunakan untuk mengambil kelebihan dari modal; memunculkan hubungan yang tegang dari sesama manusia; dan Al-Qur'an melarang adanya praktik riba.

Penggunaan Transaksi Pinjaman Pada Shopee Paylater

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang paling populer digunakan di Indonesia. *Shopee* menawarkan transaksi jual beli secara online melalui ponsel. Para penjual dapat mendaftarkan produk yang dijual dan konsumen dapat berbelanja dengan berbagai produk yang lengkap juga dengan banyak penawaran menarik dengan harga yang terjangkau serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Sasaran pengguna *Shopee* adalah kalangan muda yang terbiasa menggunakan *gadget* dalam kegiatannya, termasuk kegiatan berbelanja (Syaifuddin et al., 2022).

Pembayaran transaksi di *Shopee* juga tergolong mudah, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank, *Shopeepay*, *Shopee paylater* dan COD. Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan berbelanja, *Shopee* memberikan fasilitas *Shopee paylater* bagi para pengguna. Metode pembayaran menggunakan *Shopee paylater* menggunakan talangan dari perusahaan aplikasi yang kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dalam jangka waktu bulan depan dan dicicil sebanyak tiga kali, enam kali bahkan bisa dicicil sampai 12 kali (Wafa, 2020).

Metode Penggunaan Shopee PayLater

Penggunaan *Shopee PayLater* tidak mengharuskan penggunanya jauh jauh mendaftar ke tempat seperti peminjaman di bank pada umumnya. *Shopee PayLater* ini juga tidak memerlukan kartu dalam bentuk fisik untuk penggunaannya. Pendaftaran *Shopee PayLater* ini juga memudahkan pengguna karena bersifat singkat dan tidak memerlukan berkas-berkas pada umumnya dalam hal peminjaman seperti di bank konvensional. Penggunaan *Shopee PayLater* ini juga memudahkan masyarakat yang menggunakan hal ini dikarenakan pengguna bisa memanfaatkannya dimana pun dan kapanpun tanpa ada batasan wilayah (Prastiwi & Fitria, 2021).

Shopee PayLater ini, cara kerjanya hampir sama dengan metode pembayaran seperti kartu kredit yaitu perusahaan penyedia layanan

memberikan dana talangan terlebih dahulu dalam hal pembayaran tagihan pengguna di toko. Setelah diberikan dana talangan tersebut pengguna akan membayar tagihan kepada perusahaan aplikasi dengan kurun waktu yang telah dipilih oleh pengguna dan juga nominalnya (Prastiwi & Fitria, 2021). *Shopee Paylater* merupakan metode pembayaran baru dari Shopee untuk kemudahan penggunaannya. Sekarang ini metode pembayaran *Shopee paylater* hanya dapat digunakan oleh pengguna aktif dengan beberapa persyaratan. Di antaranya: akun Shopee sudah terverifikasi; akun sudah digunakan sejak 3 bulan dari masa mendaftar; akun sudah pernah untuk bertransaksi; dan menggunakan akun Shopee terbaru.

Apabila sudah terpenuhi syarat diatas, maka nantinya akan muncul nominal limit pinjaman batas kredit yang *Shopee* berikan. Limit pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 750.000 sampai Rp 15.000.000. limit ini akan berbeda-beda untuk setiap pengguna.

Dalam *Shopee PayLater* ini memiliki beberapa metode pembayaran seperti apabila pengguna memilih cicilan satu kali maka artinya pengguna membeli sekarang dan akan dibayar nanti oleh si pengguna. Sedangkan apabila pengguna memilih tiga kali, enam kali, atau 12 kali maka pengguna harus membayar beberapa kali untuk melunasi barang yang telah dibeli. Akan tetapi untuk cicilan 12 kali hanya bisa digunakan oleh beberapa pengguna yang memenuhi beberapa kebijakan dari *Shopee* itu sendiri.

Pembayaran tagihan *Shopee Paylater* dapat dibayarkan sebelum periode jatuh tempo dengan syarat pesanan harus sudah diselesaikan. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan *virtual account* (transfer bank)(Khasanah & Ridwan, 2022). Dalam penggunaan *Shopee PayLater* ini pengguna akan menanggung biaya penanganan sebesar satu persen per transaksi. Selain itu, pengguna juga menanggung bunga minimal 2,95 persen dari total pembayaran yang ditalangi. Tidak hanya itu, pengguna juga dikenakan biaya tambahan sebesar lima persen per bulan dari total tagihan yang jatuh tempo dengan biaya penanganan sebesar satu persen.

Alasan Penggunaan Shoppe PayLater

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan semua responden beragama Islam, diketahui alasan memilih menggunakan pinjaman online adalah karena dalam melakukan pembayaran dalam bertransaksi jauh lebih mudah.

“Saya memilih menggunakan pinjaman online pada e-commerce karena saya merasa itu membuat saya lebih mudah dalam membeli sesuatu, dan apabila saya ingin membeli kebutuhan tertentu namun belum ada dana saya tetap bisa membelinya dengan sistem membayar pada bulan depan atau saya cicil. Jadi bisa dibilang itu mempermudah hidup saya.” (wawancara dengan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 8 November 2022)

Dari hasil jawaban responden tersebut, seseorang memilih menggunakan pinjaman online karena dirasa pinjaman online mempermudah dalam transaksi pembelian kebutuhan. Sehingga tidak perlu menunggu ada uang untuk membeli barang yang ingin dibeli karena bisa membayar dengan sistem di cicil atau bayar bulan depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memilih menggunakan pinjaman online, antara lain karena banyaknya kebutuhan dan keinginan dari individu untuk membeli sesuatu namun tidak sebanding dengan dana yang dimiliki. Sehingga seseorang cenderung lebih memilih pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa berlama-lama menunggu mengumpulkan dana terlebih dahulu.

Bahwa alasan dalam menggunakan *Shopee paylater* secara keseluruhan dikarenakan bunga dari *Shopee paylater* tergolong ringan, prosesnya cepat dan mudah.

“Karena menurut saya bunganya ringan. Selain itu alasan saya menggunakan *Shopee paylater* juga karena prosesnya cepat dan mudah, sehingga tidak berbelit-belit.” (wawancara dengan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 8 November 2022).

Penjelasan dari mahasiswa tersebut, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan untuk memilih *Shopee paylater* dikarenakan

bunganya ringan yang masih dapat dijangkau oleh seorang mahasiswa. Bunga yang ringan dalam *Shopee paylater* dirasa mahasiswa masih dalam batas wajar dan mahasiswa tidak merasa keberatan jika dalam membeli atau bertransaksi menggunakan *Shopee paylater* ada biaya tambahan selain biaya pokok. Selain bunga yang ringan, proses untuk mendaftar *Shopee paylater* juga mudah dan cepat. Karena mahasiswa termasuk ke dalam generasi milenial yang suka dengan segala sesuatu yang mudah dan cepat, tak heran jika mahasiswa lebih suka menggunakan *Shopee paylater*.

Mayoritas dari responden mengetahui bahwa dalam penggunaan *Shopee paylater* mengandung riba, karena dalam pembayarannya ada kelebihan dana dari dana pokok. Tetapi responden tidak mengetahui unsur lain selain riba.

“Iya tau kalau sebenarnya itu riba, tapi ya gimana lagi ya, kan kita masih mahasiswa, penghasilannya juga masih kurang menurut saya kalau untuk memenuhi kebutuhan dan setahu saya sih hanya mengandung riba saja “ (wawancara dengan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 8 November 2022)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna *Shopee paylater* sudah mengetahui dengan adanya riba yang terkandung dalam pinjaman online tersebut, mereka beralasan bahwa tetap menggunakan *Shopee paylater* karena tuntutan kebutuhan. Namun, tidak mengetahui dan memikirkan unsur-unsur *kemudharatan* yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa para pengguna *Shopee paylater* belum mengetahui secara rinci mengenai ketentuan transaksi tersebut yang disyariatkan Islam. Faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa tetap menggunakan *Shopee paylater* meskipun mahasiswa tersebut mengetahui adanya tambahan biaya dalam proses pembayarannya yang biasa disebut dengan bunga salah satunya adalah besarnya kebutuhan dari mahasiswa, mulai dari pakaian, *skincare*, sepatu dan lain sebagainya namun dalam hal pendapatan mahasiswa kebanyakan masih kurang dalam memenuhi kebutuhannya karena mayoritas mahasiswa masih belum memiliki pekerjaan tetap. Faktor selanjutnya adalah mahasiswa belum menganalisis secara rinci mengenai unsur apa saja yang ada dalam transaksi *Shopee paylater*. Mahasiswa hanya mengetahui hal yang paling terlihat yaitu adanya tambahan biaya yang biasa disebut dengan bunga.

Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Shopee Paylater memberikan kemudahan bagi pengguna *Shopee*, dimana pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. Dalam ketentuan tersebut, pengguna dengan limit pinjaman mampu membeli barang apapun sesuai dengan limit yang didapatkan. Pinjaman ini hanya berlaku di *marketplace* *Shopee* saja dan tidak berlaku di *marketplace* lainnya (Ananda, 2022). Setelah jatuh tempo pihak *Shopee* menagih tagihan tersebut kepada pengguna dengan tambahan biaya penanganan yang telah dibrikan oleh *Shopee*.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, banyak pengguna *Shopee paylater* yang tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya di luar dari biaya pokok. Para pengguna justru merasa terbantu dengan adanya *Shopee paylater* karena dapat memenuhi kebutuhan para pengguna dengan metode cicilan atau membayarkan pada bulan depan. Dari narasumber yang peneliti wawancara mayoritas dari mereka mengetahui tentang adanya riba dalam pinjaman *Shopee paylater* namun tidak mengetahui mengenai unsur lain yang ada di *Shopee paylater*. Meskipun pengguna mengetahui adanya riba atau bunga di dalam *Shopee paylater* tetapi itu tidak membuat pengguna untuk mengurungkan niat menggunakan *Shopee paylater*.

Dalam Islam umatnya dianjurkan untuk bermuamalah sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam memperbolehkan jual beli namun mengharamkan riba, seperti yang tercantum pada QS Al-Baqarah 275. Kegiatan jual beli online dalam Islam diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan perspektif Islam. Jual beli online dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, ketidakjelasan, bahaya, merugikan orang lain dan pemaksaan (Asriyanti et al., 2021).

Dalam pembayaran transaksi menggunakan *Shopee paylater* terdapat tambahan biaya selain biaya pokok, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam Islam menjelaskan bahwa penambahan pembayaran dalam hutang selain biaya pokok itu masuk ke dalam riba. Berdasarkan praktek pembayaran *Shopee paylater* tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur riba didalamnya.

Dari uraian diatas, pinjaman yang ditawarkan ini menurut beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum dari *Shopee PayLater* itu sendiri. Dimana pendapat pertama, menjelaskan bahwa transaksi tersebut dilarang jika tidak ada harga pasar. Sedangkan pendapat kedua berbunyi bahwa transaksi jual beli tersebut sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (*as-Si'rul Mitsl*) yang berlaku umum. Dijelaskan pula bahwa dari kedua pendapat di atas yang dapat diterima yaitu pendapat kedua. Transaksi jual beli tersebut diperbolehkan, akan tetapi terdapat beberapa syarat di dalamnya (Prastiwi & Fitria, 2021).

Sejalan dengan pendapat yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam jual beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* yaitu yang pertama, produk yang dipejualbelikan harus memiliki spesifikasi yang sama dan sesuai dengan yang ditawarkan. Kedua, transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai oleh penjual dan pembeli termasuk dalam *Murabahah*. Sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual, dimana pemilik pasar menyewakan jasa lapak untuk para penjual, hal itu termasuk ke dalam akad *Ijarah*.

Ketiga, saldo penjual akan yang ditahan terlebih dahulu oleh lapak sampai barang diterima oleh pembeli. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman antar keduanya. Keempat, pemilik *paylater* tidak menjadi seorang kreditor yang akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna fitur tersebut. Dan yang kelima, memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan juga produk yang memberi dampak baik pada kemaslahatan masyarakat (Wafa, 2020).

Setelah itu untuk pinjaman yang sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil dengan jangka waktu misalnya, 2 bulan, tiga bulan, enam bulan merupakan praktik kredit. Yang dimana saat ini masih sering ditemuin dilingkungan masyarakat dan dianggap biasa oleh masyarakat. Dengan itu, mereka telah mengartikan kredit sama halnya dengan hutang dengan alasan bahwa setelah jangka waktu yang diberikan harus dibayarkan. Padahal Islam telah memberikan kebijaksanaan perekonomian yang sudah jelas dan tertata (Khaer & Nurhayati, 2019).

Pinjaman yang diberikan *Shopee* ini termasuk akad *qard* (utang piutang) yang bisa terlihat dari sistem pembayarannya yang dibayar dengan cara

mencicil. *Qard* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Adapun *qard* dapat terpenuhi apabila syarat dan rukun dapat terpenuhi. Rukun *qard* diantaranya yaitu pelaku *qard*, objek akad yang berupa limit pinjaman dari *Shopee*, tujuan yang jelas yaitu pihak *Shopee* dapat memberikan pengguna untuk mendapatkan limit pinjaman yang digunakan untuk berbelanja, adanya ijab dan kabul. Dan adapun syarat sah *qard* yaitu kerelaan kedua belah pihak serta pinjaman digunakan untuk membeli barang yang halal serta bermanfaat. Transaksi pinjaman pada *Shopee* antara pihak peminjam dan pihak ini telah memenuhi rukun dan syarat *qard* (Saragih, 2021).

Transaksi bisnis merupakan hal yang harus diperhatikan lebih. Seperti jual beli, Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas serta tegas. Namun sering kali masih terjadi kasus kenikan harga penjualan sebab kredit (Purwanti & Pujawati, 2021) .

Sebenarnya sistem kredit ini mampu memberikan kemudahan urusan dan memberikan solusi untuk orang yang membutuhkan bukan untuk sarana memperoleh keuntungan dan bukan pula untuk mengeksploitasi orang lain. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

رب فهو منفعة جر قرض كل

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat maka adalah riba”

Diharamkan ini berlaku apabila masa manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau sesuai dengan tradisi yang berlaku. Namun apabila tidak demikian, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya (Rofi'ah & Fadila, 2021).

Jika yang meminjam tidak membayar dengan tepat waktu maka, akan dikenakan denda. Sehubungan dengan keterlambatan ini, ada yang memperbolehkan adanya denda dan adapun yang melarang karena riba. Adapun berpendapat lain untuk menghindari riba, maka sebaiknya denda tersebut dialihkan untuk bantuan dana sosial ke lembaga-lembaga sosial.

Seperti untuk infaq dan shadaqoh, sama halnya pada kasus di zaman Nabi Muhammad saw, ada seseorang yang melakukan kegiatan utang-piutang namun ia menunda pembayarannya setelah jatuh tempo. Dengan penundaan ini makai a mendapatkan denda. Sehingga ditakutkan adanya unsur riba. Oleh karena itu, untuk menghindari riba tersebut, maka dana denda tersebut dialihkan untuk dana sosial. Sedangkan jika tidak mampu membayar denda karena *force majeure* infaq disini menjadi sunnah (Wangsawidjaja, 2012).

Pendapat lainnya dari Solihin et al (2022) menjelaskan bahwa jika pengguna *Shopee Paylater* tidak melunasi tagihannya sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan mendapatkan denda sebesar 5%. Dalam Islam pemberian denda tersebut termasuk ke dalam riba jahiliyah, yang merupakan suatu riba yang disebabkan oleh transaksi utang-piutang, di mana orang yang berhutang akan dibebani tambahan jumlah pembayarannya jika tidak dapat tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun rukun dan syarat sah jual beli serta *qard* sudah terpenuhi tetapi dengan adanya biaya tambahan tersebut maka transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan termasuk dalam riba (Khairunisa, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari agama (Islam) karena dalam Islam mengatur semua sendi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sumber dari kehidupan manusia adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kedudukan sumber yang mutlak ini juga membahas mengenai perspektif ekonomi Islam (Munrokhim, 2008).

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang paling populer digunakan di Indonesia. *Shopee* menawarkan transaksi jual beli secara online melalui ponsel. Para penjual dapat mendaftarkan produk yang dijual dan konsumen dapat berbelanja dengan berbagai produk yang lengkap juga dengan banyak penawaran menarik dengan harga yang terjangkau serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Sasaran pengguna *Shopee* adalah kalangan muda yang terbiasa menggunakan *gadget* dalam kegiatannya, termasuk kegiatan berbelanja (Syaifuddin et al., 2022).

Shopee PayLater ini, cara kerjanya hampir sama dengan metode pembayaran seperti kartu kredit yaitu perusahaan penyedia layanan memberikan dana talangan terlebih dahulu dalam hal pembayaran tagihan pengguna di toko. Setelah diberikan dana talangan tersebut pengguna akan membayar tagihan kepada perusahaan aplikasi dengan kurun waktu yang telah dipilih oleh pengguna dan juga nominalnya (Prastiwi & Fitria, 2021). Jangka waktu yang ditawarkan misalnya, dua bulan, tiga bulan, enam bulan bahkan dua belas bulan. Sebenarnya sistem kredit ini mampu memberikan kemudahan urusan dan memberikan solusi untuk orang yang membutuhkan bukan untuk sarana memperoleh keuntungan dan bukan pula untuk mengeksploitasi orang lain.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan *Shopee Paylater*. Pendapat pertama, menyatakan mubah atau diperbolehkan terkait masalah harga yang berbeda dari harga normal yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Pinjaman yang diberikan *Shopee* ini termasuk akad *qard* (utang piutang) yang bisa terlihat dari sistem pembayarannya yang dibayar dengan cara mencicil. *Qard* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan pendapat kedua menjelaskan bahwa penggunaan *Shopee Paylater* adalah haram karena terdapat tambahan biaya cicilan dan transaksi serta adanya pembayaran denda jika terlambat membayar (Aritonang, 2022).

Saran

Penelitian ini masih bersifat deskriptif sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih mendalami pembayaran seperti *Shopee paylater* dalam pandangan Islam. Selain itu untuk penelitian selanjutnya agar memperluas populasi dan menambah jumlah sampel yang akan dijadikan penelitian supaya hasil yang diperoleh dapat diterima oleh banyak masyarakat karena berdasarkan fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.
- Aritonang, W. O. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee. *Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 17–26.
- Asriyanti, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.
- Bakri, S. (2014). Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies, *DINIKA: Journal of Islamic Studies*, 12(1). 7-16.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam And The Economics Challenge*. The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought.
- Dewa, B. P., & Setyohadi, B. (2017). Analisis Dampak Faktor Customer Relationship Management Dalam Melihat Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pada Pelanggan Marketplace Di Indonesia. *Telematika*, 14(1), 33–38. <https://doi.org/10.31315/telematika.v14i01.1964>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52-62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hassan, A. & Choudhury, M.A. (1986). *Islamic Economics: Theory And Practice*. Routledge.
- Huda, I. A. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 121–125. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.622>
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee Paylater. *Kaffa: Journal Of Sharia Economic And Islamic Law*, 1(1), 1–14.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, 2(1), 99–110.

- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 81–95.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction To Islamic Economics*. International Institute Of Islamic Thought.
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 10–16.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20-34. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fintiqad.v10i1.1921>
- Munrokhim, M. (2008). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pradita, L. A., & Munari. (2021). Pengaruh Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Dan Subsidy Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology Pada E-Commerce. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 9–23. <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v10i1.721>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Purwanti, N., & Pujawati, A. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Penjual Pengguna Media Sosial Instagram). *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 3(1), 62–77. <https://doi.org/10.51482/almujaddid.v3i1.45>
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank', Islamic Banking. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47–68. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v2i1.559>
- Rotib, N. S., Silalahi, E. N., Adhiba, I. G., & Narang, R. (2021). Factors That Affecting The Acceptance Of People In Indonesia Towards The Use Of

- Online Marketplace Technology. *Journal Of Business Management Review*, 2(1), 023–037. <https://doi.org/10.47153/jbmr21.872021>
- Saragih, E. J. (2021). Transaksi Pinjaman Pay Later Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Maslahah*, 17(2), 214-231. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.2023>
- Solihin, A. M., Kosasih, A. D., & Fajrussalam, H. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru* 3(4), 284–288.
- Suhadi, & Mursal, S. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67–92. <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>
- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 16–30. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Tabel 2. Perbedaan Antara Cryptocurent & Uang Elektornik (E-Money)

Perbedaan Uang Elektronik dan Cryptocurrency			
No	Ditinjau dari	Uang Konvensional	Cryptocurrency
1	Penyelenggara	Entitas berupa Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang bentuknya Perseroan Terbatas.	Tidak ada penyelenggara yang pasti, hanya antara jaringan block chain dengan pelaku disebut miner atau penambang.
2	Produksi	Diterbitkan oleh entitas terkait yaitu Bank atau LSB ke dalam beberapa produk, dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Perhitungan algoritma melalui data enkripsi, untuk mendapatkannya bisa membeli di bursa virtual currency/dapat menambang (mining)
3	Sistem	Berbasis Server dan berbasis Chip RFID. Pencatatan Transaksinya terpusat pada satu server.	Jaringan server peer to peer atau disebut Block Chain. Pencatatan transaksinya terdesentralisasi oleh jaringan Block Chain.
4	Nilai	Sama dengan uang konvensional pada tiap masing-masing negara. Bisa dimanipulasi nilainya	Nilainya tidak dapat dimanipulasi, ditentukan oleh permintaan serta penawaran.
5	Keamanan	Terpusat pada satu server kemungkinan untuk pencurian data lebih tinggi jika diretas langsung ke server pusat.	Karena jaringan server-nya berbentuk Block Chain serta enkripsi datanya yang sulit untuk dimanipulasi maka sangat susah untuk pencurian data.
6	Jangkauan Transaksi	Terbatas, hanya melalui merchant atau melalui mesin yang disediakan oleh jasa pelayanan. Nilai Transaksinya dimulai dari paling kecil serta penggunaannya bersifat umum.	Lebih Luas, dapat digunakan di beberapa negara dengan fasilitas belanja online antar negara. Nilai Transaksinya cenderung tinggi serta penggunaannya bersifat lebih khusus.

Mata Uang Perspektif Syariah (Ekonomi Islam) Perspektif Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam cryptocurrency bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua transaksi harus terhindar dari hal batil. Kata batil sendiri memiliki arti yang luas, misalnya setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam atau tidak boleh melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki arti Fasad dengan arti rusak, sia-sia, dan palsu yang berasal dari asal kata Bathala-Yabthulu-Bathla. Dalam terminologi, kesia-siaan diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang benar (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak ada gunanya (tidak berguna) baik di dunia ini maupun di akhirat.

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.

Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah 5: 50).

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidakstabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan trading *cryptocurrency*.

Mata Uang Perspektif Syariah (Ekonomi Islam) Perspektif Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit, yang berbunyi:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim No. 1587).

Dalam hadits ini terdapat dua kata kunci dalam bertransaksi yaitu penukaran harus sama nilai atau ukurannya dan transaksinya harus dengan uang tunai. Dianalogikan *cryptocurrency* pada pertukaran emas dengan emas serta perak dengan perak. Pertukaran *Crypto* dapat ditukar dengan mata uang lain seperti dolar dan rupee, dalam ilmu fikih pertukaran mata uang ini disebut *sharfi*. Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu.

Dengan kata lain, penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, Imam Al-Gazali menegaskan bahwa lembaga pemerintah harus menerbitkan dan mendistribusikan mata uang tersebut, dan pemerintah telah menyatakan bahwa uang tersebut adalah alat pembayaran yang sah dan resmi. (Mansur, 2009). Penggunaan *cryptocurrency* masih diperdebatkan di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan

cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah.

Namun, cryptocurrency ini masih kurang kejelasannya dan belum bisa dilihat bentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum tentang legalitasnya di Indonesia sendiri atau dalam perjanjian global, sehingga masih bisa disebut abu-abu dan gharar, khususnya untuk penggunaannya. Dalam berinvestasi dan berdagang yang membuat cryptocurrency ini tidak terlepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untuk mencari untung dan rugi maka dalam hal tersebut mengandung unsur maysir. Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah "*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*" (HR. Muslim: 1513).

Kekhawatiran Ekonomi Syariah Atas Legalitas Cryptocurrency

Popularitas dan permintaan mata uang online telah meningkat sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009, sehingga ada juga kekhawatiran bahwa ekonomi global yang tidak diatur yang ditawarkan cryptocurrency dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Properti cryptocurrency membuatnya populer dalam aplikasi seperti tempat berlindung yang aman selama krisis perbankan dan alat pembayaran, yang juga menyebabkan penggunaan cryptocurrency dalam situasi kontroversial (pasar gelap online) atau disebut *darknet*.

Cryptocurrency memiliki volatilitas ekstrim. Volatilitas yang tinggi mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi investor. Volatilitas mata uang kripto hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan bukan oleh variabel lain yang membuatnya sulit untuk diprediksi. Pergerakan nilai *Cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sulit untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai mata uang yang efektif untuk berinvestasi (Warsito, 2020).

Pakar investor menyatakan bahwa ada tingkat risiko yang sangat tinggi terkait dengan berinvestasi dalam cryptocurrency, karena perubahan nilai harga cryptocurrency hanyalah gelembung antusiasme sementara. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon mengungkapkan pendapat mereka bahwa Bitcoin (cryptocurrency) lebih buruk daripada umbi tulip (tulip craze). *“Ini tidak akan berakhir dengan baik”*, imbuhnya (Baker & Puttonen, 2019).

Klaim tentang pergerakan harga atau nilai cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh gelembung sementara dari antusiasme, yang konsisten dengan temuan penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga cryptocurrency tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang dan logam mulia. Umumnya pergerakan harga cryptocurrency lebih dipengaruhi oleh saat-saat tertentu yang dapat menarik perhatian investor. Karena mata uang kripto menunjukkan pergerakan nilai harga yang umumnya sulit diprediksi dengan indikator investasi. Alangkah baiknya jika calon investor mata uang kripto akan meneliti dan memahami hal ini terlebih dahulu (Liu & Tsyvinski, 2018).

Meskipun cryptocurrency adalah mata uang digital yang dikelola menggunakan teknologi kriptografi canggih, banyak pemerintah telah mengambil pendekatan yang hati-hati, karena khawatir akan kurangnya pengawasan terpusat dan dampaknya terhadap keamanan finansial. Regulator di beberapa negara telah mengeluarkan peringatan tentang cryptocurrency, dan beberapa telah mengambil tindakan regulasi khusus untuk mencegah pengguna. Selain itu, banyak bank tidak menyediakan layanan kripto dan mungkin menolak memberikan layanan kepada bisnis mata uang virtual. Gharar dan Maysir adalah properti yang dekat dan disukai mata uang kripto. Karena itu, banyak negara seperti Indonesia yang tidak mengadopsi atau melegalkan cryptocurrency yang bertentangan dengan pola budaya dan pentingnya roda ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu terbatas pada adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang jual beli mata uang. Bahwa, memutuskan tentang jual beli mata uang sebagai berikut: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai dan 4) apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis Cryptocurrency terhadap ajaran agama Islam dalam pembahasan aspek Muamalah mengakui kaidah fikih bahwa “pada prinsipnya setiap kegiatan Muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menentangnya”. Pada dasarnya keberadaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual diperbolehkan karena telah diakui oleh masyarakat yang berbeda, namun legalitas dan pengakuan pemerintah harus dilihat sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi. Dalam praktiknya, transaksi cryptocurrency saat ini lebih banyak digunakan sebagai spekulasi sehingga menimbulkan unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip Islam.

Saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan agar Indonesia bisa mengatur Cryptocurrency di kemudian hari yaitu, bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil sebuah tindakan untuk dapat mengatur kebijakan terkait dengan Bitcoin namun juga harus memikirkan dampak negative. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan Bitcoin karena fluktuabilitas harganya masih sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74-92, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Bakri, S. (2014). Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies, *DINIKA: Journal of Islamic Studies*, 12(1). 7-16.

- Bakri, S., Zuhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Di Tahun Politik. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199–234. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>
- Cadizza, R. & Yusandy, T. (2021). Pengaturan *Cryptocurrency* Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Mediasi*, 8(2). 137-149. <https://doi.org/10.37598/jm.v0i0.1027>
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 28/DSN-MUI/III/2022 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Dwicaksana, H. & Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2). 187-193. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2). 127-139. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>
- Huda, N. & Hambali, R. (2020). Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*. 17(1). 72-84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- Ilyasa, R. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*. 3(2). 115-128. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Khasanah, Z F. U. & Farida, Y. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation* (Promethee). *Rekayasa: Jurnal Of Science And Technology*, 14(1). 1-9. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i1.8793>
- Priyatno, P. D. & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 7(3). 1682-1688. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic And Legal Analysis Of *Cryptocurrency*: Scientific Views From Russia And The Muslim World. *Laws*, 10(32). <https://doi.org/10.3390/laws10020032>

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wijaya, F. N. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commue*, 2(2). 126-136. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2388>



Analisis Jual Beli Model *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

**Yunita Rahmawati^{1*}, Failasuf Muhammad Azka², M. Agus Wahyudi³,
Syamsul Bakri⁴**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

Dropshipping is an online business model in which there are buying and selling involving several parties such as buyers, suppliers and dropshippers. There are conveniences and benefits offered by the dropshipping business model. As in Islam, humans are allowed to seek wealth by doing business. However, the search for this wealth in a good way and in accordance with the Shari'a, one of which reflects the ethics of Islamic business ethics in it. The purpose of this study was to analyze the activities and strategies of the dropshipping model and the application of Islamic dropshipping business ethics. The method used is qualitative with the method of literature study. The results of the study show that the dropshipping model of buying and selling is permissible in Islamic business ethics as long as it does not violate Islamic values.

Keywords: *Buy and sell; Dropshipping; Islamic Business Ethics*

Abstrak

Dropshipping merupakan model bisnis online di dalamnya terdapat jual beli yang melibatkan beberapa pihak seperti pembeli, supplier, dan dropshipper. Terdapat kemudahan dan kebermanfaatannya yang ditawarkan oleh bisnis model dropshipping. Sebagaimana dalam Islam, manusia diperbolehkan mencari kekayaan dengan berbisnis. Namun, pencarian kekayaan ini dengan cara itu baik dan sesuai syariat, salah satunya mencerminkan aksioma bisnis Islam etika di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan dan strategi dari model dropshipping dan penerapan perspektif dropshipping etika bisnis Islami. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli model dropshipping diperbolehkan dalam etika bisnis Islam dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam.

Kata kunci: Ilmu Jual Beli; Dropshipping; Etika Bisnis Islam

Corresponding author

Email: ^{1*}fatihamanullahkhan@gmail.com, ²failasufmuhammadazka168@gmail.com
³agus.wahyudi@staff.uin.ac.id, ⁴syams.bakr99@staff.uinsaid.ac.id

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah lama dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Kegiatan jual beli di zaman modern ini telah dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli dengan sistem *offline* dan jual beli dengan sistem *online*. Jual beli *online* merupakan model baru dalam pemasaran, sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dan pembeli dalam proses jual beli dalam bentuk barang, produk atau jasa (Fauzia, 2018). Dalam jual beli *online*, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan. Penjual harus amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya (Rivai et al., 2012).

Selain kemudahan dalam model jual beli *online*, namun juga terdapat beberapa kendala utama bagi para pembisnis pada umumnya adalah harus menyediakan barang atau jasa yang akan dijual, menyetok barang yang membutuhkan tempat yang luas dan modal, dimana hal tersebut sering menjadi masalah besar bagi pembisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok membuat keuntungan pembisnis *online* lebih kecil, karena mereka harus membayar ongkos kirim dari supplier ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Saat ini, muncul salah satu model bisnis berbasis internet, yang di kenal dengan istilah *dropshipping* (Salsabiila & Fajaruddin, 2020).

Dropshipping merupakan model penjualan online dengan proses penjualan produk tanpa harus memiliki banyak modal, dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli (Triyawan, 2018). Salah satu sistem atau model bisnis terbaru yang sekarang sedang menjadi tren dan diminati banyak orang karena kemudahannya, baik pada saat memulainya maupun saat menjalankannya. Jual beli model *dropshipping* menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, akan hukum boleh dan tidaknya model jual beli ini. Banyak diantara ahli fiqh yang menyatakan setuju dan tidak setuju jual beli dengan sistem *dropshipping*. Sebagian mengatakan haram dengan berbagai dalil dan

alasan dan sebagian mengatakan halal dengan berbagai syarat (Sahroni, 2019).

Sebagaimana dalam hadis Nabi; “*Hakim bin Hizam mengatakan sesungguhnya Rasulullah mengatakan: Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki*” (H.R. Tirmidzi). Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam konsep jual beli tanpa adanya kepemilikan barang oleh penjual, maka penjualan tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam jual beli ini pelaku *dropshipper* menjual barang yang belum menjadi miliknya. Disisi lain, kemudahan yang ditawarkan dalam konsep *dropshipping* ini dapat mendorong seorang pembisnis dalam melakukan perdagangan yang tidak baik dikarenakan amoral yang dimiliki pembisnis tersebut.

Moral atau etika dan tanggungjawab sosial bisnis hingga kini masih menjadi perdebatan serius dikalangan para pelaku bisnis maupun para akademisi dengan adanya perkembangan teknologi serta praktik bisnis. Hal ini dikarenakan bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar moral kebajikan, kelembagaan, dan perilaku bisnis. Penerapan moral atau etika dalam bisnis tidak lain adalah untuk meningkatkan *good will* dalam sebuah perusahaan maupun instansi perdagangan lainnya.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya, penelitian Andi yang mengatakan bahwa akad jual beli model dropshipping diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli menurut Islam (Triyawan, 2018). Jual beli *online* memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Namun Jika tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan (Safira & Fatriansyah, 2019). Bisnis *online* memberikan kemudahan dalam transaksi namun memiliki beberapa kemudharatan, misalnya memiliki peluang dalam melakukan penipuan dalam jual beli (Zurohman & Rahayu, 2019) .

Berdasarkan beberapa penelitian yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli *online* dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar dengan syariat agama Islam. Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada jual beli *online* dengan model *dropshipping*. Penjualan dalam bidang

fashion secara *online* yang kini marak dan ramai digemari pada zaman sekarang, mulai dari remaja sampai kalangan dewasa. Persoalan yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana penjualan *online* dengan menggunakan model *dropshipping*, khususnya pada bidang *fashion*. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan etika bisnis Islam dan model *dropshipping* yang kini marak diaplikasikan masyarakat dalam bisnisnya dan model *dropshipping* yang diadopsi oleh salah seorang distributor yang memiliki toko *online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam konteks penelitian kepustakaan, data-data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka yang dikaji secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berfikir atau teori tertentu paradigma filosofis yang melandasinya, selanjutnya menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Hamzah, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dropshipping

Dropshipping merupakan metode jual beli *online* yang banyak diminati oleh banyak orang karena kemudahannya saat memulai bisnis maupun saat menjalankannya (Purnomo, 2012). Selain itu, *dropshipping* merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* maupun pengecer (*dropshipper*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *supplier* (Sulianta, 2014).

Dropshipping merupakan salah satu bisnis online afiliasi, yakni perilaku pelaku bisnis dengan memasarkan barang orang lain dengan fasilitas internet tanpa adanya status kepemilikan barang terhadap pelaku dropship (Salsabiila & Fajaruddin, 2020). Sedangkan menurut Sulianta, *dropshipping* adalah metode perdagangan, dimana badan usaha atau perorangan (retailer atau pengecer) tidak melakukan penyetokan barang, melainkan barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier*).

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan retailer menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* yang tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *supplier*. Dengan adanya sistem ini, usaha *supplier* menjadi lebih ringan dalam memasarkan produk. Maka, semakin banyak *dropshipper*, semakin banyak pula tenaga pemasaran yang mereka miliki untuk memasarkan produknya ke jaringan yang lebih luas.

Berikut ini mekanisme jual beli dengan model *dropshipping*:



Gambar 1.1 Skema mekanisme *dropshipping*

Sumber: <https://www.helmykediri.com/>

Keterangan skema di atas sebagai berikut:

- Supplier* memberikan gambar atau foto produk yang akan di pasarkan oleh *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* mengunggahnya di toko online yang dipersiapkan.

- b. Konsumen membeli barang dari toko *online* (*dropshipper*) dengan melihat dan memilih barang di foto-foto yang bervariasi pada toko online dengan kriteria tertentu. Kemudian, konsumen membayar barang sesuai harga yang telah dicantumkan. Pembayaran dapat melalui transfer bank, atau media lainnya, serta dapat melakukan pembayaran ketika barang sudah datang ke konsumen.
- c. Kemudian *dropshipper* mengkonfirmasi barang yang diinginkan atau dipesan oleh konsumen ke perusahaan rekan (*supplier*) baik penyedia atau pemilik barang yang sesungguhnya akan mengirim barang yang dipesan oleh konsumen. Walau demikian, nama yang dicantumkan adalah nama toko *online* atau *dropshipper* tersebut (Salsabiila & Fajaruddin, 2020).

Etika Bisnis Islam

Etika dalam khazanah Islam lebih di kenal dalam istilah akhlak. Etika atau akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan ketika diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu, karena hal ini tidak memerlukan dorongan dari luar (Arifin & Aziz, 2013). Sedangkan, bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok atau seseorang dalam penyediaan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Adapun pandangan yang menyatakan bahwa bisnis merupakan suatu usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasaran barang maupun jasa guna memberikan kepuasan kepada konsumen (Sudaryono, 2015).

Etika dan bisnis dalam Islam diartikan sebagai akhlak dalam melaksanakan sebuah kegiatan bisnis yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, yang pada kegiatan bisnis nya tidak perlu risau ada kekhawatiran, karena telah dianggap dan diyakini sebagai hal yang benar, etika bisnis Islam ini tentunya merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman dan strategi dalam penerapan bisnis yang baik. Dimana pada kegiatan bisnis disini menerapkan banyak kebaikan yang memberikan kemaslahatan bagi banyak orang disetiap

waktu (A'yun et al., 2021).

Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai aktivitas usaha baik dalam produksi dan distribusi, ataupun pertukaran barang atau jasa yang berlandaskan nilai-nilai dalam Islam. Aktivitas yang berlandaskan etika yang baik, aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan seimbang, dengan etika maka dapat menentukan hasil baik burunya suatu pekerjaan.

Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Dropshipping

Seorang pebisnis muslim agar tidak terjerumus kedalam suatu konsep perdagangan atau transaksi yang melanggar nilai-nilai dalam Islam, maka dari itu harus memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam etika berbisnis dalam Islam. Seorang yang berdagang dengan menerapkan prinsip-prinsip etika berbisnis sekaligus akan menempatkan dirinya sebagai pedagang yang mempraktekkan kejujuran serta menghindari pedapatan kekayaan dengan cara yang tidak sehat atau tidak adil. Perbuatan inilah seperti halnya yang telah Rasulullah contohkan dalam bisnisnya. Maka dari itu, untuk menyikapi bisnis *online dropshipping* ini, seorang pebisnis muslim haruslah paham bagaimana konsep *dropshipping* ini dilakukan.

Dalam Islam, menjalin kerjasama dengan produsen (*supplier*) dalam berbisnis merupakan salah satu wujud ibadah, yakni saling tolong menolong. Sebagaimana al-Ghazali pernah berpendapat bahwa orang yang bekerja ataupun berusaha dengan tujuan menyelamatkan dirinya dari memintaminta dan bergantung kepada orang lain lebih baik daripada orang yang memanfaatkan orang lain tanpa timbal balik yang menguntungkan (Al-Ghazali, 2005).

Kerjasama yang dilakukan pelaku *dropshipping* tanpa kepemilikan barang oleh dropshipper merupakan salah satu wujud perwakilan oleh *supplier*, dalam Islam disebut dengan *wakaalah*. Sedangkan perwakilan dalam jual beli dibolehkan, karena perwakilan jual beli ini merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun, dalam perwakilan ini harus adanya kesepakatan antara *muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* yang dimaksud

adalah pemilik barang atau *supplier*, dan *wakil* merupakan orang yang dijadikan wakil untuk menjualkan barang, yaitu *dropshipper*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan kerjasama antar *muwakkil* dan *wakil* dengan adanya kesepakatan dari mereka.

Kebebasan dalam berkerja sama atau dalam berbisnis merupakan jalinan kerjasama dengan menggunakan berbagai model dan konsep jual beli seperti *dropshipping* merupakan salah satu bagian terpenting dalam etika bisnis Islam. Dengan demikian kepentingan setiap individu terbuka lebar. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu untuk menjadikan manusia aktif berkarya dan bekerja dengan potensi yang dimilikinya, apabila semua itu tidak melanggar apa yang menjadi ajaran agama Islam. Barang *dropshipping* dalam Islam diperbolehkan dengan mempertimbangan barang yang dijual adalah barang yang tidak dilarang oleh Islam (Oktayani, 2019).

Selain barang yang tidak dibolehkan dalam Islam, barang yang hendak dijual harus dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Maka dari itu, pihak *dropshipper* dan *supplier* harus saling mengetahui satu sama lain tentang barang yang akan dijual. Sedangkan syarat barang yang di jual belikan dalam Islam pada umumnya adalah suci dan bermanfaat untuk digunakan. Barang tersebut haruslah diketahui jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya. Hal ini tidak lain untuk menghindari dan menghilangkan ketidakjelasan atau jual beli *gharar*.

Kesepakatan atau perjanjian antara *supplier* dan *dropshipper* pada harga jual barang haruslah sesuai dengan ukuran dan timbangan barang tersebut. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual ini adalah kualitas barang, seperti baik, sedang ataupun buruk, selain itu melihat dari sisi harga jual barang di pasar. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari ketidakjelasan dalam jenis dan macam barang tersebut. Karena kualitas modal dapat menyebabkan perselisihan, baik ketidakterimaan pembeli saat mendapatkan barang atau keluhan pembeli saat menerima barang tersebut. Maka, *dropshipper* hendaklah menanyakan kriteria dan informasi lebih terhadap barang yang akan dijual dari *supplier*.

Daya kekuatan dalam model dropshipping salah satunya ada pada pemasarannya. Pada umumnya, produk yang diperdagangkan dalam model dropshipping tidak hanya mengandalkan satu sumber supplier saja, melainkan lebih dari itu. Sehingga, pada etalse toko online menawarkan berbagai macam produk dengan informasi yang disajikan dan dapat menahan konsumen untuk pindah ke toko online lainnya. Karena pada dasarnya, ketika calon konsumen telah pindah ke toko online lainnya, umumnya mereka akan jarang kembali ke toko online yang telah ditinggalkan.⁵¹

Konsep pemasaran dengan dropshipping sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam. Gambar yang di posting dan penjelasan akan gambar produk tersebut memang bukanlah alasan untuk menolak prinsip keseimbangan di etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan adanya ruang diskusi antar pembeli produk guna untuk memastikan produk yang dijual. Selain itu, ruang diskusi tersebut dapat menjadi pertimbangan calon pembeli dalam menentukan barang yang akan dibeli. Sedangkan ketika pemasaran produk tersebut melalui via WhatsApp, Facebook, atau Instagram, maka sering sekali para pebisnis akan memperlihatkan kepuasan atau komentar seorang pembeli tentang produk yang dibeli. Adanya ruang diskusi yang menampung pendapat orang lain dalam kepuasan produk merupakan hak pembeli; dalam memberi pendapat produk yang dibeli, hak calon pembeli; dalam mempertimbangkan niat untuk membeli produk tersebut, dan hak penjual; dalam melakukan pemasaran produk secara jujur.

Transaksi pembayaran yang telah dilakukan konsumen, akan dilanjutkan ke pemesanan dan pengiriman barang dropship oleh dropshipper. Pengiriman barang yang di beli oleh konsumen merupakan salah satu tanggungjawab dropshipper dan jasa kurir yang di tentukan oleh konsumen. Dalam hal ini, dropshipper bertanggungjawab dalam persiapan dan pengepakan barang yang kemudian dilanjutkan ke jasa kurir untuk penyerahan barang tersebut. Kondisi barang pada hakikinya memang tidak seperti foto yang di tawarkan dropshipper. Sehingga dalam keadaan demikian, konsumen terkadang akan komplain.

Transaksi konsumen terhadap produk yang dibeli dan ketanggapan dropshipper dalam melayani konsumennya merupakan bentuk tanggungjawab seorang dropship. Pemberitahuan kepada supplier atas barang yang hendak dibeli oleh pembeli dan pengiriman barang merupakan salah satu wujud tanggungjawab seorang dropship dalam melayani pembeli. Sebagaimana pendapat Al Ghazali, salah satu ciri orang baik adalah ia yang menerima barang jualannya dikarenakan ketidakpuasan pembeli atas barang tersebut.⁵² Karena tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian terhadap barang atau transaksi merupakan salah satu kewajiban dalam bertanggungjawab oleh seorang pebisnis.⁵³ Dengan adanya tanggungjawab oleh dropshipper, model dropshipping telah menjalankan etika bisnis Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Model *dropshipping* merupakan model jual beli yang cukup sederhana, hanya membutuhkan alat komunikasi seperti laptop atau gadget dan internet sebagai media pemasaran dan komunikasi, serta memiliki relasi antara pelaku dropship; yaitu supplier dan dropshipper. Kemudahan dalam dropshipping ini lebih dirasakan oleh dropshipper karena ia hampir tidak mengeluarkan modal besar dalam memulai bisnis ini baik penyetokan barang, pengiriman barang kepada pembeli, dan keuntungan yang didapat ketika barang telah dibayar oleh pembeli. Sedangkan dropshipper memudahkan supplier dalam menjual produknya.

Berbisnis dengan model dropshipping merupakan salah satu wujud usaha atau bekerja. Islam pun menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Sedangkan strategi dan cara berbisnis yang diadopsi model dropshipping sangatlah jelas dan sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam. Seperti halnya kerjasama dan kesepakatan antar pelaku dropshipping, kriteria barang dropship pada saat penjualan, harga yang sesuai dengan pasar, pemasaran barang dropship, dan transaksi konsumen. Menurut beberapa ulama dan ekonom

Islam, diantara lima strategi yang diadopsi oleh model dropshipping ini telah memenuhi aksioma etika bisnis Islam, baik dari sisi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Disamping itu, kesepakatan dalam menjalin hubungan kerja antar pelaku dropshipping diperbolehkan dengan menggunakan model wakaalah. Maka dari itu, jual beli model *dropshipping* merupakan jual beli online yang dibolehkan dalam Islam.

Saran

Tulisan ini bertujuan bagaimana jual beli model *dropshipping* dalam pandangan etika bisnis Islam, sebab model jual beli tersebut menjadi salah satu model jual beli yang digunakan oleh masyarakat (muslim khususnya). Untuk penelitian berikutnya dalam rangka mengembangkan pengembangan etika bisnis Islam, maka perlu ada kelanjutan dalam melihat fenomena di masyarakat terutama terkait jual beli. Penelitian ini juga dapat dilakukan semisal dengan mengambil sampel pada salah satu toko online yang melakukan jual beli dengan model *dropshipping*.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Aulia, C. N., & Putri, F. N. L. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Darul Kitab.
- Arifin, D., & Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Deepublish.
- Fauzia, I. Y. (2018). The Islamic Models Of Saving And Investment Sebagai Suatu Tawaran Atas Perilaku Impulse Buying Pada Produk Dan Jasa Tahsiniyat. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 384–404. <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.155-175>

- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260-269. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.
- Purnomo, C. B. (2012). *Jual Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Elex Media Komputindo.
- Rivai, V., Nuruddin, A., & Arfa, F. A. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Safira, D., & Fatriansyah, A. I. A. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Republika.
- Salsabiila, Y., & Fajaruddin, A. (2020). Analisis Model Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam. *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy*, 3(04), 978–998. <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i04.5279>
- Sudaryono. (2015). *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*. Andi Offset.
- Sulianta, F. (2014). *Terobosan Berjualan Online Dropshipping*. Andi Publisher.
- Triyawan, A. (2018). Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Ekonomi Dan Bisnis Islam*, V(2), 228-237.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>